

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh:

REVINA FARHANA
B11116359



PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA
PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDRAP

OLEH

REVINA FARHANA
B11116359

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP USAHA PENGGILOAN PADI DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

REVINA FARHANA

B1116359

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Administrasi
Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin

Pada tanggal, 05 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si.
NIP. 195708011985031005



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19891015 101903 03 1016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Revina Farhana
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 359
Peminatan : Hukum Lingkungan
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Terhadap Usaha
Penggilingan Padi Di Kabupaten Sidrap.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 10 Mei 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M.Si.
NIP. 195708011985031005



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : REMNA FARHANA
N I M : B11116359
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidrap

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Dr. Hanzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revina Farhana

NIM : B11116359

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Sidrap adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Mei 2022

Yang Menyatakan



10000
METEPA
TEMPER
00F25AKX14740422

(Revina Farhana)

ABSTRAK

Revina Farhana (B11116359) dengan judul *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidrap* (Dibimbing oleh Muhammad Yunus dan Zulfan Hakim).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan terhadap usaha penggilingan padi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidrap dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha penggilingan padi yang melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif melalui penjelasan, penguraian, serta penggambaran selaras terhadap masalah penelitiannya.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidrap masih terbilang kurang maksimal. Masih banyak ditemukan pelaku usaha yang memiliki manajemen lingkungan yang kurang baik utamanya dalam hal pengelolaan limbah sehingga berdampak pada lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya pembuatan bak penampungan limbah sekam serta pihak ketiga yang datang untuk mengambil limbah sekam seringkali terlambat dalam mengambilnya. Pihak pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap memiliki kewenangan dalam menindak pelaku pencemaran namun sejauh ini pihak yang berwenang masih kurang tegas dalam hal tersebut terbukti dengan tetap beroperasinya pabrik penggilingan padi milik responden tanpa pernah diberikan surat teguran.

Kata Kunci : Pengawasan, Penggilingan Padi, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

Revina Farhana (B11116359) with the title Implementation of Supervision by the Environmental Service on Rice Milling Business in Sidrap Regency, which was guided by Muhammad Yunus and Zulfan Hakim.

This study aims to determine the implementation of supervision of the rice milling business by the Environmental Service in Sidrap Regency and to determine law enforcement against rice milling business who pollute the environment in Sidrap Regency.

This research was conducted in Sidrap Regency, South Sulawesi at the Sidrap Regency Environmental Office, South Sulawesi. The data obtained are primary data and secondary data, primary data using interview study techniques and secondary data from literature study techniques then analyzed with qualitative techniques, then presented descriptively through explanations, elaborations, and depictions in accord with the research problem.

The results of this study, namely the supervision carried out by the Environmental Service in Sidrap Regency is still considered less than optimal. There are still many businesses that have poor environmental management, especially in terms of waste management so that it has an impact on the environment and the comfort of the surrounding community. This is due to the high cost of making the husk waste collection basin and third parties who come to collect the husk waste are often late in picking it up. The supervisory party from the Sidrap Regency Environmental Service has the authority to take action against polluters, namely the Sidrap Regency Regional Regulation Number 02 of 2012 concerning Environmental Protection and Management. However, so far the authorities are still not firm in taking action against business that pollute the environment, this is proven by the continued operation of the respondent's rice mill without being given a warning letter.

Keywords: Supervision, Rice Milling, Environmental Pollution.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulisan agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDRAP** “ sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ruslan Soddi dan Ibunda Vera Firdaus yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Pak Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H.,M.Si. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Pak Muh. Zulfan Hakim, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Irwansyah ,S.H.,M.H..dan Ibu Dian Utami Mas Bakar ,S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas

Hasanuddin. Terima Kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.

6. Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sidrap Ibu Dra. Hj. Aryani T. M.Si. Terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. A. Sulistya Fakhriyah Gadhyanti, Feggy Melati Sukma, Irfianty Syair, Rahmi, dan teman teman lainnya yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
8. Team dan Crew Jhons Café and Resto yang selalu menjadi tempat pelarian saat jenuh mengerjakan skripsi.
9. Ayang yang selama ini menjadi support system dan tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Cume x Cupilala yang selalu menjadi sumber kebahagiaan penulis.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.
12. Yang terakhir terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada diri saya sendiri atas kerja keras, usaha, dan semua hal yang telah berhasil dilalui sejauh ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading

yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 28 Mei 2022

Penulis



Revina Farhana

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Keaslian Peneltian | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan | 14 |
| 1. Pengertian Hukum Lingkungan..... | 14 |
| 2. Peranan Hukum Lingkungan..... | 16 |
| 3. Penegakan Hukum Lingkungan | 18 |
| B. Tinjauan Umum Kewenangan | 24 |
| 1. Pengertian Kewenangan..... | 24 |
| 2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan | 26 |
| 3. Sifat Kewenangan..... | 29 |
| 4. Penyalahgunaan Wewenang | 31 |
| C. Tinjauan Umum Pengawasan | 33 |
| 1. Pengertian Pengawasan..... | 33 |
| 2. Fungsi Pengawasan | 36 |

| | |
|---|----|
| 3. Jenis-Jenis Pengawasan | 38 |
| D. Tinjauan Pengawasan Lingkungan Hidup | 41 |
| 1. Pengertian Pengawasan Lingkungan Hidup | 41 |
| 2. Tujuan Pengawasan Lingkungan Hidup..... | 43 |
| 3. Ruang Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup..... | 46 |
| 4. Sumber Kewenangan Pengawasan Lingkungan Hidup..... | 49 |
| 5. Wewenang Pengawas Lingkungan Hidup..... | 52 |
| E. Tinjauan Umum Perizinan | 54 |
| 1. Pengertian Perizinan | 54 |
| 2. Fungsi Perizinan | 56 |
| 3. Tujuan Perizinan..... | 59 |
| 4. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan | 62 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 64 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 64 |
| C. Populasi dan Sampel | 64 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 66 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 66 |
| F. Analisis Data..... | 67 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | |
| A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha Penggilingan Padi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sidrap | 68 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penggilingan Padi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sidrap | 77 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR TABEL

| Nomor Tabel | Halaman |
|---------------|---------|
| Tabel 1 | 69 |
| Tabel 2 | 70 |
| Tabel 3 | 72 |
| Tabel 4 | 76 |
| Tabel 5 | 79 |
| Tabel 6 | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah bagian penting dalam keberlangsungan hidup individu. Lingkungan hidup sendiri bisa diartikan sebagai suatu kombinasi antara ruang dan seluruh benda maupun makhluk hidup yang bertumbuh di atas permukaan tanah dan juga lautan, hal ini meliputi manusia didalamnya. Lingkungan adalah suatu hal yang berada di sekitar makhluk hidup dan amat sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

Di Indonesia secara resmi kata lingkungan juga sering disebut sebagai "Lingkungan Hidup". Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup terdiri atas komponen abiotik maupun biotik. Komponen abiotik yaitu keseluruhan bagian yang tidak mempunyai nyawa misalnya air, iklim, cahaya, udara, tanah, dan lain sebagainya. Sementara itu, komponen biotik yaitu keseluruhan sesuatu yang memiliki nyawanya, misalnya manusia,

mikroorganisme, hewan, tumbuhan, dll. Lingkungan hidup adalah bagian dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, hal ini merupakan bagian yang penting dalam keberlangsungan kehidupan. Lingkungan hidup menyajikan keperluan kehidupan bagi manusia. Hal ini karena kehidupan manusia memiliki ketergantungannya terhadap tersedianya SDA yang mencukupi di lingkungan hidup tersebut.

Dalam hukum lingkungan terdapat aspek penataan ruang yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kelestarian fungsi serta kemampuan lingkungan hidup beserta SDA yang terkandung di dalamnya. Tata ruang juga bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional yang nyaman serta produktif. Ruang sebagai wadah mula-mula diartikan sebagai bidang datar yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan bertempat tinggal yang harus di tata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia.¹ Namun kenyataannya, lingkungan sering kali menjadi suatu aspek yang kurang diperhatikan dan barulah menjadi perhatian ketika sudah terjadi kerusakan dan berdampak langsung kepada kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan hidup sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau biologi yang mengakibatkan

¹ A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Pasal 14).²

Kerusakan lingkungan hidup itu sendiri tentunya akan sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia maupun komponen hidup lainnya. Dilihat dari pentingnya dampak yang akan ditimbulkan maka dari itu perlu di buat aturan atau hukum yang mampu membatasi ataupun mengatur tingkah laku guna meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi.

Hukum lingkungan adalah rangkaian peraturan yang memberi aturan tentang melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup yaitu usaha terpadu serta sistematis yang dilaksanakan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup serta melakukan pencegahan terhadap adanya pencemaran maupun rusaknya lingkungan hidup yang mencakup rencana, manfaat, kendali,elihara, pengawasan. serta.³

Beragam peraturan hukum hal ini mencakup hukum lingkungannya juga yang memiliki nilai dengan tujuan mengatur tingkah laku maupun perbuatan manusia sebagai makhluk hidup dalam melaksanakan perlindungan lingkungan serta menjaga mutu lingkungan agar terhindar dari penurunan fungsinya. Hal ini

²Tim Srikandi, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, CV.Srikandi, Surabaya, hlm. 3-4.

³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilakukan agar kelestarian dari lingkungan dapat terjaga dengan baik sehingga daya dukungnya dapat digunakan secara berkelanjutan pada generasi saat ini hingga masa depan.

Negara Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, yang mana jika ditotal antara luas daratan dan luas perairan maka Indonesia memiliki luas kurang lebih 5 juta km persegi.⁴ Dilihat dari hal tersebut maka tidak heran Indonesia masuk dalam daftar negara paling besar yang ada di dunia. Selain sebagai negara terbesar, Indonesia dikenal merupakan negara yang agraris. Hal ini dikarenakan penduduknya kebanyakan memiliki mata pencahariannya yakni di bagian pertanian maupun bercocok tanam. Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2019 menyatakan di Indonesia, luas baku tanah sawah menjangkau luasnya yakni 7,46 juta hektar atau sebesar 7.463.948 hektar.⁵ Dari besaran angka tersebut tak heran jika banyak masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani melihat jumlah lahan pertanian di Indonesia begitu besar. Lahan pertanian yang terbilang luas itu tentunya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut tentu juga berpengaruh bagi persebaran luas panen padi di wilayah Indonesia khususnya bagi propinsi-propinsi yang ada di negeri ini.

⁴ Quipper.com. Diakses pada 3 Desember 2020

⁵www.atrbpn.go.id. Diakses pada 3 Desember 2020

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan pertanian yang besar. Tercatat luas panen padi provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebanyak 978.193 ha. Hal tersebut menjadikan Sulawesi Selatan masuk dalam 5 provinsi dengan luas panen padi terbanyak di Indonesia.⁶ Sulawesi Selatan sendiri terdiri dari 24 Kabupaten/Kota. Diantara 24 Kabupaten/Kota ini banyak yang memiliki lahan sawah yang luas. Salah satu Kabupaten dengan lahan sawah yang luas serta produksi yang banyak ialah Kabupaten Sidrap. Berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari sampel ubinan 2,5 x 2,5 pada lokasi panen raya, didapatkan Gabah Kering Panen (GKP) sampai 4,6 kg, berarti 7,36 ton GKP per hektar.⁷

Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sidrap sebagai kontributor atau sumbangsih utama dalam pemroduksian beras di Sulawesi Selatan. Kontribusi Kabupaten Sidrap untuk Sulsel mencapai 18 hingga 20 persen. Dilihat dari besaran angka tersebut tak heran Kabupaten Sidrap dijuluki sebagai kantong pangan.

Sebelum beras tersebut di distribusikan ke berbagai tempat tentunya hal itu telah melewati berbagai proses hingga akhirnya sampai pada tahap pendistribusian. Hal tersebut dilakukan mulai dari penanaman, pemupukan, panen, hingga akhirnya sampai pada tahap pengolahan dari padi menjadi beras.

⁶www.bps.go.id. Diakses 9 November 2020

⁷Sulselprov.go.id. Diakses pada 10 November 2020

Proses pengolahan dari padi hingga menjadi beras biasanya dilakukan di penggilingan padi. Usaha penggilingan padi ini banyak kita temui di Kabupaten Sidrap. Usaha penggilingan padi tidak beroperasi setiap hari dan biasanya akan aktif beroperasi pada saat musim panen padi karena pada dasarnya penggilingan padi memang hanya sebagai tempat untuk mengolah padi menjadi beras. Oleh karena itu usaha penggilingan padi hanya beroperasi pada saat panen di sawah. Padi memerlukan waktu kurang lebih 4 bulan sebelum siap dipanen, dan setelah itu perlu dilakukan pengolahan tanah di sawah sebelum akhirnya siap untuk ditanami lagi bibit padi. Maka dari itu panen padi biasanya dilakukan 5 kali dalam kurun waktu 2 tahun.

Pengolahan dari hasil panen padi hingga menjadi beras dilakukan ditempat penggilingan padi. Seluruh rangkaian proses pengolahan mulai dari penjemuran dan penggarukan padi, penggilingan, dan pengemasan dilakukan di kawasan penggilingan. Rangkaian daripada proses pengolahan dari padi menjadi beras tentunya menghasilkan limbah. Adapun limbah yang dihasilkan ialah limbah sekam dari padi itu sendiri.

Limbah sekam yang dihasilkan dari proses pengolahan padi menjadi beras haruslah diolah dengan baik agar tidak mencemari ataupun merusak alam dan lingkungan di sekitar tempat penggilingan. Pengolahan limbah sekam yang baik juga diperlukan

agar masyarakat disekitar tempat penggilingan padi tidak mengalami ataupun mendapat efek samping yang kemudian membawa kerugian untuk warga. Sehingga, sangat diperlukan pengelolaan limbah yang baik agar kerugian bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar area penggilingan dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.

Lingkungan sekitar area penggilingan padi berpotensi mengalami pencemaran karena pada beberapa tempat penggilingan padi di Kabupaten Sidrap pelaku usaha membuang limbah sekam ke sungai ataupun area disekitar tempat penggilingan. Hal ini dinyatakan dari salah seorang masyarakat yang tinggal di dekat area penggilingan pada saat ditanya oleh penulis. Hal itu tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitar, baik dari aspek keindahan maupun dari aspek lainnya. Selain dampak yang diterima oleh lingkungan, masyarakat sekitar area penggilingan padipun juga akan turut merasakan dampak pada saat penggilingan padi mulai beroperasi dikala masa panen di sawah. Penggilingan padi yang lokasinya berada dekat dengan pemukiman warga tentu akan memberikan dampak terhadap warga sekitar. Padahal disebutkan dalam Pasal 28 H 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jika dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan maka diperlukan pengawasan dari pihak yang berwenang agar kemungkinan dari kerugian yang didapatkan lingkungan maupun warga sekitar dapat diminimalisir ataupun dapat dihilangkan. Pengawasan terhadap pelaku usaha sangat penting dilakukan agar para pelaku usaha menjalankan usahanya yang stabil namun memberi perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Pengawasan juga penting untuk dalam pencegahan adanya pencemaran maupun kerusakan yang bisa terjadi pada lingkungan hidup. Hal tersebut juga penting agar pemerintah ataupun pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dapat mengetahui tingkat ketaatan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dijadikan referensi untuk menimbang saat menentukan suatu pilihan.

Berkaitan terhadap hal tersebut pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mengawasi yakni gubernur, walikota, menteri, maupun bupati. Hal ini bahkan menjadi suatu kewajiban untuk dilakukan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Namun terkait dengan hal tersebut walikota, gubernur, menteri mendelegasi wewenangnya untuk melaksanakan pengawasannya terhadap pejabat maupun instansi teknis yang memiliki tanggung jawabnya untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup.⁸ Aspek yang menjadi pengawasan dalam hal ini berupa kepatuhan pada izin lingkungan, izin perlindungannya serta pengelolaan lingkungan hidupnya misalnya izin mengelola limbah, izin membuang air limbah, dll serta pengawasan terhadap ketaatan dal hal mematuhi aturan UU pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ditingkat Kabupaten pengawasan pada lingkungan hidup biasanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup. Pada umumnya di tatanan organisasi dinas lingkungan hidup terdapat beberapa bidang yang menaungi beberapa seksi-seksi untuk melaksanakan tugasnya terhadap lingkungan hidup. Seperti halnya pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidrap terdapat beberapa bidang didalam struktur organisasinya, salah satunya ialah bidang pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang

⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat (2) tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mana menaungi seksi pemantauan lingkungan. Disebutkan dalam Pasal 18 (1) Perbup Kabupaten Sidrap Nomor 42 Tahun 2019 bahwa “Seksi pemantauan lingkungan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pemantauan lingkungan”

Mengingat tujuan dari pengawasan sangat penting bagi pemeliharaan lingkungan hidup yang baik dan bersih maka pemerintah membuka ruang yang lebar agar pengawasan itu dapat berjalan dengan baik. Untuk mempermudah dan mengoptimalkan hal itu pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh instansi resmi ataupun pejabat resmi pemerintah, masyarakatpun juga dapat turut andil dalam melakukan pengawasan. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan pencegahan atas kerusakan lingkungan.”.⁹

Dari hal tersebut maka diharapkan pemerintah ataupun dinas terkait dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan mengingat fungsi daripada pengawasan sangatlah penting sehingga tercipta suatu kegiatan usaha dalam hal ini usaha

⁹ Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 118 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penggilingan padi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dari permasalahan diatas tersebut, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN SIDRAP.**

B.Rumusan Masalah

Merunut pada latar belakang permasalahannya tersebut, sehingga dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penggilingan padi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha penggilingan padi yang melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sidrap?

C.Tujuan Penelitian

Ada pula penelitian ini memiliki tujuannya, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penggilingan padi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidrap.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha penggilingan padi yang melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penggilingan padi yang berada di Kabupaten Sidrap.
2. Penelitian ini berguna untuk mengetahui sanksi yang diterima bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.
3. Penelitian bermanfaat dalam meningkatkan wawasan untuk peneliti, dosen, dan para pihak yang membacanya.
4. Penelitian ini berguna untuk instansi terkait dalam hal ini Pemda Kabupaten Sidrap dalam mengambil langkah selanjutnya terkait dengan masalah dari penggilingan padi.

E. Keaslian Penelitian

Supaya menentukan originalitas penelitiannya, peneliti telah melakukan pencarian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pada laman pencarian di internet dengan kata kunci berupa "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha Penggilingan Padi". Peneliti memiliki keyakinan terhadap judul yang dipilih tidak terdapat kesamaan yang serupa dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, akan tetapi terdapat penelitian yang berhubungan atau sedikit memiliki kemiripan dalam beberapa hal yang ditulis oleh peneliti, seperti:

1. Isnaini Umroifun Afifah, 2019, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan*.

Tulisan ini memiliki kesamaan variable terkait, yaitu pengawasan namun terdapat perbedaaan jenis usaha yang diawasi. Penulis diatas membahas mengenai pengawasan terhadap limbah pabrik tahu, dan tulisan ini membahas mengenai pengawasan terhadap usaha penggilingan padi.

Dari uraian diatas maka peneliti meyakini dan memastikan bahwa tulisan peneliti yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Sidrap” asli milik peneliti dan tidak memiliki kesamaan dengan tulisan yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan

1. Pengertian hukum lingkungan

Hukum lingkungan memiliki istilah bahasa inggrisnya yaitu *Environmental Law* yang mempunyai makna yaitu struktur lingkungan yang sudah diatur di hukum yang berlaku. Lingkungan tersebut meliputi keseluruhan benda maupun situasi, hal ini berarti juga tingkah laku individu yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Hukum lingkungan juga dianggap sebagai salah satu bagian dalam ilmu hukum yang strategis. Hal tersebut dikarenakan hukum lingkungan mempunyai beragam sisinya pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Istilah lainnya, hukum lingkungan ini mempunyai aspeknya yang kompleks.

Danusaputro seorang pakar hukum berpendapat bahwa hukum lingkungan berarti hukum yang memberi dasar atas perlindungan, penyeenggaraan, maupun cara mengelolanya dan meningkatkan pertahanan lingkungan. Danusaputro juga merupakan orang yang membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Adapun hukum lingkungan modern, hal ini berarti segala kebijakan maupun norma yang ditetapkan guna memberi aturan atas tingkah laku manusia supaya bisa turut memberi perlindungan lingkungan dari segala

kerusakan dan turunnya mutu agar bisa menjamin kelestarian sehingga dengan berkelanjutan dapat memberi manfaat untuk generasi saat ini hingga masa depan. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan atau biasa disebut *environment oriented*. Adapun hukum lingkungan klasik memberi ketetapan terhadap kebijakan maupun norma yang bertujuan dalam memberi jaminan pemakaian serta pengeksploitasian sumber daya lingkungannya melalui beragam ide serta akal manusia dalam upaya menjangkau hasil yang optimal namun di waktu yang singkat. Hukum lingkungan klasik biasa juga disebut *use-oriented law*.

Adapun hukum lingkungan pendapat oleh Soedjono berarti hukum yang memberi aturan terhadap tatanan lingkungan hidup, yang mana lingkungan berarti meliputi seluruh benda maupun situasi, hal ini juga mencakup manusia dan membawa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan maupun kesejahteraan individu serta jasad hidup lain.¹⁰ Adapun hukum lingkungan menurut Drupsteen ialah, hukum lingkungan (*milieu recht*) yakni hukum yang memiliki hubungannya terhadap lingkungan alam (*naturalijk milleu*) di definisi yang luas.¹¹ Ruang lingkup berkenaan terhadap hal yang ditentukan dari ruang lingkup dalam mengelola lingkungan.

¹⁰ Soerjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, hlm.29.

¹¹ Teshukum.com. Diakses pada 17 Juli 2021

Menurut Gatot P. Soemartono, hukum lingkungan yaitu seluruh aturan yang memberi peraturan terhadap perilaku manusia terkait hal yang perlu dilaksanakan untuk lingkungannya, dimana realisasi aturan itu bisa dipaksakan dan memiliki sanksinya dari pihak yang mempunyai kewenangan.

Merunut pada beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu hukum lingkungan adalah suatu keperluan untuk manusia supaya dapat bijak terhadap pengelolaan lingkungan sekitar.

2. Peranan Hukum Lingkungan

Eksistensi hukum lingkungan dibutuhkan untuk alat pergaulannya di sosial terhadap permasalahan lingkungan. Perangkat hukum lingkungan diperlukan sebagai upaya melakukan penjagaan terhadap lingkungan dan SDA agar bisa digunakan sejalan terhadap daya dukungnya maupun situasi lingkungan hidupnya yang memiliki peran yakni objek pengaturan yang dilindungi dari tingkah laku manusia agar terciptanya komunikasi yang baik antar keduanya sehingga tercipta suasana serasi dan saling mendukung.

Pada kehidupannya, lingkungan hidup adalah komponen keperluan yang dasar sebagai pemenuhan untuk keperluan dasar tersebut maka manusia dihadapkan dan dilibatkan dengan individu maupun antarmanusia lainnya. Saat interaksi, individu baik antar sesamanya maupun dengan lingkungan hidup dan sasaran lingkungan ataupun SDA,

membutuhkan hukum yang merupakan sarana memberi aturan bagi manusia. Peraturannya bisa berbentuk hal yang diperbolehkan, berarti pada kasus ini dikenal juga sebagai hak, selain itu ada hal yang dilarang ataupun tidak diperbolehkan, yang dikenal sebagai kewajiban pada tiap subjek hukum.¹²

Peranan hukum lingkungan merupakan bagian yang untuk infrastruktur. Hukum memiliki fungsi yaitu alat peraturan, berarti memberi tata cara tingkahlaku tiap individu saat berkomunikasi dengan lingkungannya. Hukum memiliki fungsinya yaitu alat keadilan, berperan membentuk rasa adil untuk keseluruhan sebagai upaya menata serta mengelola lingkungan terhadap SDA. Selain itu hukum memiliki fungsinya yaitu alat rekayasa sosial, dalam hal ini hukum memiliki peran dalam mengubah perilaku sosial warganya, memberi arah terhadap tingkah laku budaya setiap individu pada paradigma memanfaatkan, mengelola energy serta SDA dengan efisien agar dapat menurunkan tingkat kerusakan maupun dampan yang memiliki tujuan menyelaraskan infrastruktur dengan lingkungannya.

Hukum lingkungan juga berperan menata seluruh tahapan hingga pasti serta tertib.. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum lingkungan ialah terselenggaranya kehidupan yang seimbang didalam lingkungan hidup. Dalam hal ini lingkungan hidup yang dimaksud

¹² Moh.Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm.33.

bukanlah sebatas lingkungan manusia saja akan tetapi lingkup lingkungan yang dimiliki dan dihuni oleh komponen lain seperti hewan dan tumbuhan. Selain itu tujuan hukum lingkungan juga adalah mengatur dan mengontrol manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Manusia dituntut untuk dapat merawat lingkungan agar dapat dimanfaatkan juga oleh generasi mendatang. Penegakan hukum lingkungan berfungsi dalam system pengaturan perencanaan kebijakan mengenai lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu:¹³

1. Perundang-undangan;
2. Penentuan standar;
3. Pemberian izin;
4. Penerapan;
5. Penegakan hukum.

Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan ialah sarana untuk mengatur hubungan individu sebagai manusia dan lingkungannya supaya tercipta ketertiban dan keteraturan. Sehingga, manusia dan lingkungan dapat saling memberikan manfaat sehingga terjadi timbale balik yang baik diantara keduanya.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum yaitu tahapan dilaksanakannya suatu usaha dalam penegakannya ataupun fungsi norma hukum dengan realisasinya

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.52.

yang merupakan pedoman hubungan hukum di masyarakat maupun negara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Dalam artian, kegiatan penegakan hukum memiliki keterlibatan pada seluruh subjek hukumnya di tiap relasi hukum. Siapapun yang melakukan peraturan normatif ataupun melaksanakan suatu hal dan tidak melaksanakan suatu hal yang didasarkan atas norma peraturan hukum yang ada, hal ini bermakna orang itu memenuhi serta mengabaikan peraturan hukumnya.

Penegakan hukum lingkungan yaitu usaha agar tercapainya kepatuhan pada aturan serta syarat yang ada di hukum lingkungan yang dengan umum serta individual, didasarkan atas penerapan dan pengawasan sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan memiliki makna yaitu menerapkan instrumen maupun sanksi pada lapangan hukum administrasi, hukum pidana serta perdata, hal ini bertujuan memberi paksaan terhadap subjek hukum yang merupakan sasaran menaati aturan UU lingkungan hidup.¹⁴

Pada dasarnya, penegakan hukum di isu perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan supaya mencegah penyusutan serta penurunan mutu di dalam lingkungan. Hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia tetapi juga berfungsi sebagai pelindung kepentingan lingkungan. Agar

¹⁴ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.199.

kepentingan lingkungan dapat terlindung maka hukum perlu diberlakukan. Pada kasus ini, hukum yang sudah dilanggarnya harus ditegakkan. Penegakan hukum lingkungan memiliki kaitannya terhadap potensi aparaturnya serta ketaatan masyarakat mengenai peraturan yang ada, dimana hal tersebut meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana, dan perdata.¹⁵

Dalam hal ini penerapan sanksi administratif sebaiknya menjadi prioritas utama pada saat terjadinya kasus perusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi administratif haruslah diterapkan utama mendahului sanksi-sanksi yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif ditujukan untuk langsung menyelesaikan sumber masalahnya. Berbeda kaitannya terhadap sanksi pidana yang memiliki tujuan menghukum atau memenjara pelakunya, ataupun sanksi perdata yang lebih terfokus pada tuntutan mengganti kerugian. Kedua jenis sanksi itu tidak dapat disasarkan dengan langsung dalam penyelesaian permasalahannya. Seberat apa sanksi pidana yang ada ataupun seberapa besan kerugiannya yang perlu diganti tidak memiliki kaitannya terhadap terselesaikannya permasalahan. Kerusakan serta pencemaran yang terjadi masih berkelanjutan, dan memungkinkan dampak yang ditimbulkan semakin meluas.

¹⁵ Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.101.

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya memiliki tujuan dalam memberi sanksi ataupun hukuman bagi pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan juga memiliki tujuan sebagai pencegahan adanya perilaku maupun tingkah laku yang bisa menyebabkan kerusakan serta mencemarkan lingkungan hidup. Sehingga, penegakan hukum lingkungan tidak hanya memiliki sifat represif namun juga preventif.¹⁶

Penegakan hukum sebagai sifatnya yaitu represif dilaksanakan pada suatu perilaku yang menyalahi aturan. Penegakan hukum lingkungan dengan sifat represif memiliki tujuan dalam menangani permasalahan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang terjadi. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ini dapat dilakukan yakni memberi hukuman pada pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi yang berupa pidana, perdata, maupun sanksi administrasi.

Adapun penegakan hukum lingkungan dengan sifat preventif memiliki tujuan supaya melakukan pencegahan tindakan atau perilaku yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dan mencemarkan lingkungan hidupnya. Penegakan hukum dengan sifat preventif bermakna mengawasi dengan aktif dilaksanakan pada ketaatan aturan tanpa tidak adanya peristiwa langsung yang berkaitan dengan fenomena nyata yang

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.210.

menciptakan sangkaan mengenai peristiwa hukum yang dilanggarnya.¹⁷ Penegakan hukum lingkungan preventif dapat dilakukan dengan berbagai instrument yang tentunya dapat mencegah perusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan terjadi. Adapun hal yang bisa dilaksanakan meliputi menyuluhkan, memantau, serta menggunakan wewenangnya yaitu mengawasi.

Maka dari itu, penegakan hukum lingkungan dengan sifatnya preventif dilaksanakan sebelum terjadi kerusakan maupun pencemaran pada lingkungan hidup karena penegakan hukumnya ini memiliki sifat dalam pencegahan perilaku perusakan dan pencemaran. Sedangkan penegakan hukum dengan sifatnya yaitu represif dilaksanakan sesudah terjadinya perilaku perusakan dan atau pencemaran pada lingkungan. Dalam penegakan hukum yang bersifat represif ada tiga bentuk sarana penegakan hukum yang dikenal yaitu:

1. Penegakan hukum administratif, penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan preventif ataupun represif. Preventif berarti bisa dilaksanakan dengan melakukan pengawasan. Adapun secara represif penegakan hukum lingkungannya dilakukan dengan member sanksi secara administrasi. Penegakan hukum administratif merupakan kelanjutan dari tindakan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrument penegakan hukum

¹⁷ H.Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Unsri, Palembang, hlm.25.

administratif memiliki tujuannya supaya perilaku pelanggaran hukum maupun tidak terpenuhi persyaratannya berhenti dilakukan atau dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya perusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Sehingga, pengimplementasian sanksi administratifnya difokuskan pada perilakunya, sementara itu sanksi hukum pidananya yakni individunya.¹⁸ Sanksi administratif diatur dalam Pasal 25, 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Penegakan hukum Pidana, dilaksanakan yang merupakan bagian dari pelaksanaannya norma hukum lingkungan dengan pemutusan peradilan di pidana.¹⁹ Keputusan ini didahului penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan kepidanaan untuk usaha mengendalikan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungannya, substansi pemidanaan adalah reaksi dari delik lingkungan yang berisikan tujuannya yang ideal atas tataran filosofis dalam melindungi hukum pada kualitas lingkungannya yang merupakan bagian integral terhadap hakikat kegiatan melindungi lingkungan untuk warga. Pada kasus ini, pemidanaan bukan hanya sekadar sudah terjadi suatu delik, tetapi lebih daripada itu agar jangan diperbuat

¹⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, Op. cit, hlm.80.

¹⁹ H. Azhar, Op. cit, hlm.26.

lagi delik itu.²⁰ Dapat dilihat sanksi pidana pada Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Penegakan hukum perdata, pengimplementasian perdata oleh instansi yang memiliki wewenang melakukan kebijakan hukum lingkungan serta implementasi hukum perdata dalam memberi paksaan ketaatan pada peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di konteks keperdataan yaitu hal yang memiliki kaitan terhadap perangkat-perangkat hukum yang memberi pengaturan pada hubungan individu antarsesama masyarakat. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wwenang disebut atau disejajarkan juga terhadap *authority* bahasa Inggrisnyaserta *bevoegdheid* bahasa Belandanya. Kewenangan ataupun wewenang yaitu kekuasaan hukum maupun hak dalam memberi perintah atau penindakkan, hak maupun kekuasaan hukum pejabat publiknya supaya patuh terhadap peraturan hukum di lingkup melakukan kewajiban publiknya. Pada hal ini kewenangan juga berarti hak dalam melaksanakan suatu hal dan memberi

²⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.24.

perintah sebagai upaya penindakan serta melaksanakan suatu hal supaya tujuannya bisa dicapai.

Merunut pada KBBI, kewenangan yaitu hal berwenang atau hak maupun kekuasaan yang dimilikinya dalam melaksanakan suatu hal.²¹ Adapun menurut G.R.Terry, wewenang pada Hukum Administrasi Negara yaitu kekuasaan yang resmi serta kekuasaan pejabatnya dalam memerintah individu lainnya agar melakukan serta patuh pada pihak yang berwenang tersebut.²² Kewenangan adalah kekuasaan formal yang asalnya dari UU, wewenang adalah hasil pendelegasian serta dilimpahkannya wewenang dari posisi atas ke posisi bawah di dalam organisasinya. Wewenang ini dimanfaatkan supaya tujuan dari pihak yang memiliki wewenang tersebut tercapai.

Kewenangan sering disejajarkan dengan makna wewenang, padahal jika dicermati dan ditelaah maka terdapat sedikit perbedaan diantara dua istilah tersebut. Istilah wewenang sendiri diselaraskan terhadap *bevoegheid* bahasa Belandanya. Kewenangan sering disebut juga sebagai kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang asalnya dari sesuatu yang diberi UU ataupun legislatif.²³ Sementara itu, wewenang ataupun *bevoegheid* hanya merupakan bagian dari kewenangannya. Hal ini dapat diartikan bahwa di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² kupang.bpk.go.id. Diakses pada 27 Juli 2021

²³ Repository.untag-sby.ac.id. Diakses pada tanggal 27 Juli 2021

Kewenangan meliputi beragam wewenang yaitu kekuasaan pada sekelompok individu maupun kekuasaan terhadap suatu aspek pemerintah yang sudah paten, sementara itu wewenang itu meliputi onderdilnya saja.²⁴ Wewenang merupakan kekuasaan dalam melaksanakan tindakan hukum publik, contohnya ialah wewenang memberi tanda tangan ataupun melakukan penerbitan mengenai surat izin dari pejabat atas nama Menteri, sementara itu kewenangan masih di tangan menterinya, pada kasus ini merupakan delegasi wewenang.

Kewenangan sendiri memiliki arti dan makna yang berbeda dengan makna kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki dua bidang, yakni hukum serta politik. Sementara itu, kewenangan bisa mempunyai aspek hukumnya saja. Maksud daripada hal tersebut ialah kekuasaan bisa berawal dari konstitusi maupun sumber luar konstitusi, sementara itu kewenangan sumbernya dari hukum semata.

2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Kewenangan pemerintah berawal dari aturan UU bisa didapatkan dengan tiga cara, hal ini disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Atribusi, merupakan wewenang asli dikarenakan wewenang ini didapatkan maupun bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan terhadap badan atau organ negara.

²⁴ S.Prajudi.Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, hlm.78.

Atribusi yaitu diberikannya kewenangan pada badan maupun pejabat pemerintah oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.²⁵ Badan maupun Pejabat Pemerintah bisa mendapatkan wewenang dari atribusi jika:

1. Diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-Undang;
2. Berupa wewenang yang baru dan sebelumnya tidak ada; serta
3. Atribusi diberi pada Badan maupun Pejabat Pemerintah.²⁶

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.²⁷ Dalam hal atribusi, pihak yang menerima wewenang bisa membuat wewenang barunya ataupun meluaskan wewenang yang telah tersedia.²⁸ Kewenangan atribusi dipunyai Presiden, DPR, serta DPD mengenai dibentuknya Undang-Undang. Kewenangan atribusi tidak bisa didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang

²⁵ Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁶ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁷ Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²⁸ Hukumonline.com. Diakses pada tanggal 28 July 2021

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang.²⁹

2. Delegasi, merupakan suatu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan yang lainnya. Adapun menurut Undang-undang, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.³⁰ Pemberi delegasi disebut juga sebagai delegans, dan penerimanya disebut delegatoris. Pada delegasi tidak ada istilah penciptaan wewenang, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari satu pejabat kepada pejabat yang lainnya. Dalam delegasi semua wewenang beralih kepada si penerima delegasi termasuk juga dalam hal pertanggung jawaban.³¹ Pemberian delegasi bisa mencabut pemberian delegasinya itu yang didasarkan atas asas "*contrarius actus*". Bermakna saat badan maupun pejabat melakukan penerbitan

²⁹ Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁰ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³¹ Rafly Rilandi, Johny Lumolos, Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, Nomor 1 Tahun 2018, hlm.5.

keputusan serta badan ataupun pejabat tersebut yang melakukan pembatalan.

3. Mandat, adalah bagian dari kewenangan. Mandat yaitu kewenangan yang diberi dari suatu badan pemerintahan pada orang lain dengan tanggung jawab sendiri saat menentukan keputusan. Mandat terjadi saat bagian pemerintah memberi izin atas wewenang yang dipunyaianya diberi kepada bagian atau organ lainnya namun tetap atas namanya. Adapun pemberi mandat biasa disebut sebagai mandans, dan adapun penerima mandat disebut sebagai mandataris. Dalam hal ini mandataris menindak atas nama yang memberi mandatnya, namun tanggung jawab diakhir keputusan yang ditentukan penerima mandat masih ada di tangan yang memberi mandatnya tersebut. Badan maupun pejabat pemerintah yang memperoleh mandat perlu menyebut atas nama badan maupun pejabat pemerintah yang memberikannya mandat.³² Dalam hal ini yang menerima mandat melakukan wewenang dari pemberi mandatnya maka tidak bisa bertindak atas namanya sendiri.

3. Sifat Kewenangan

Seluruh pelaksanaan wewenang pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Tanpa adanya suatu wewenang maka pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan. Arti dari pernyataan

³² Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

tersebut ialah, pemerintah tidak akan mungkin mengambil suatu tindakan maupun kebijakan jika tidak ada suatu kewenangan yang mendasarinya. Jika pemerintah mengambil tindakan tanpa adanya kewenangan maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenangnya terhadap hukum. Sehingga, sifat wewenang pemerintah harus ditentukan serta diberi penegasan supaya tidak ada wewenang pemerintah yang disalahgunakan maupun perilaku yang sewenang-wenangnya..³³

Dalam kepustakaan hukum administrasi, sifat kewenangan umumnya dibagi menjadi tiga, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan), dan juga bersifat bebas. Kewenangan dengan sifat terikat bisa terjadi jika aturan dasar memilih kapan serta pada situasi yang seperti apa kewenangannya itu bisa dilakukan, atau aturan dasar sedikit banyaknya bisa menentukan isi serta pilihan yang ditempuh. Ada pula kewenangan fakultatif jika di badan maupun pejabat tata usaha negara yang berkaitan tidak berkewajiban mengimplementasikan kewenangan ataupun banyak sedikit yang mempunyai pilihan, namun pilihannya itu bisa dilaksanakan pada keadaan-keadaan tertentu yang sudah ditentukan dari aturan dasar. Kewenangan bebas berarti ada ketika aturan dasar memberi peluang bebas terhadap badan maupun pejabat tata usaha negaranya dalam penentuan dengan sendirinya isi dari keputusannya tersebut.

³³ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.104.

Selain itu, Safri Nugaraha,³⁴ menyebutkan sifat wewenang pemerintahan mencakup tiga hal, yakni berkaitan dengan suatu masa, patuh terhadap batasannya, dan melaksanakan wewenang pemerintah memiliki keterikatan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis.³⁴ Adapun yang dimaksud sifat wewenang terikat di suatu masa sudah dipilih dengan konkrit dari aturan UU. Lamanya berlaku dari wewenang itu pun sudah dituliskan di peraturan dasar. Sementara itu, sifat wewenangnya pun patuh terhadap batasan wilayah kewenangannya serta batas liputan materi kewenangan. Batas wilayah kewenangan memiliki kaitannya terhadap ruang lingkup kompetensi absolut terhadap wewenang pemerintahannya itu. Sedangkan batasan liputan materi kewenangan umumnya disesuaikan terhadap hal yang sudah ditentukan di aturan UU yang merupakan dasar untuk memberi kewenangannya itu.³⁵

4. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan cacat yang dilaksanakan dari badan maupun pejabat pemerintah, yaitu dengan mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut. Badan maupun pejabat pemerintahan tidak diperkenankan untuk

³⁴ Sinta.unud.ac.id. Diakses pada 29 Juli 2021

³⁵ Aminuddin Ilmar, Op.cit., hlm.109.

melaksanakan perilaku penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini yang dimaksud larangan dalam penyalahgunaan kewenangan ialah:³⁶

- Pelarangan melewati wewenangnya;
- Pelarangan mencampuradukan wewenang; serta
- Pelarangan melakukan tindakan sewenang-wenangnya

Dalam hal ini melampaui kewenangan diartikan keputusan maupun perilaku yang tindakannya dilaksanakan sudah melewati masa jabatannya maupun batas waktu berlaku wewenangnya, melewati batasan wilayah wewenang tersebut berlaku, serta tidak selaras terhadap kebijakan peraturan undang-undang. Adapun mencampuradukkan kewenangan yang dimaksud dalam hal ini ialah jika keputusan maupun perilaku yang dilaksanakan di luar liputan aspek atau materi wewenangnya yang diperoleh dan tidak sejalan terhadap tujuan dari wewenangnya tersebut. Adapun sewenang-wenang yang dimaksud dalam hal ini adalah jika keputusan maupun perilaku dilaksanakan tanpa didasarkan atas kewenangannya, sehingga tidak sejalan atau bertentangan terhadap pemurusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengertian tentang penyalahgunaan kewenangan pada hukum administrasi negara bisa dimaknai dalam tiga wujud, yakni:³⁷

³⁶ Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁷ Hukumonline.com. Diakses pada 29 Juli 2021.

- Penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan perilaku yang tidak sejalan dengan kepentingan umumnya, sehingga mementingkan keperluan pribadinya, kelompok, maupun golongannya;
- Penyalahgunaan kewenangan berarti perilaku pejabatnya itu benar disasarkan kepada kepentingan umum, namun menyalahi tujuan dari kewenangannya itu yang diberi dari UU maupun peraturan lainnya;
- Penyalahgunaan kewenangan berarti menyelewengkan prosedur yang harus digunakan supaya tujuannya tercapai, namun sudah menerapkan prosedur lainnya supaya bisa berjalan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan yaitu tahapan memberi kepastian terhadap keseluruhan kegiatan terlaksana sudah sejalan terhadap perencanaannya. Pengawasan juga dapat diartikan tahapan aktivitas yang memberi perbandingan terhadap hal yang sedang berlangsung, dilakukan, serta diselenggarakan terhadap yang dikehendakinya, rencananya, serta

diperintahkannya.³⁸ Hasil pengawasan biasanya menandakan suatu kecocokan maupun ketidakcocokannya serta penyebabnya.

Menurut Sujamto, pengawasan yaitu upaya maupun aktivitas supaya memahami serta mengevaluasi realita yang terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan, apa sudah sejalan dengan yang seharusnya atau belum.³⁹ Pengawasan merupakan keseluruhan usaha mengamati berlangsungnya aktivitas operasional supaya memberi jaminan terhadap aktivitas itu sudah sejalan terhadap perencanaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan merupakan kegiatan menilik serta menjaga; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

Lebih lanjut lagi, menurut Mc.Ferland pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin memahami mengenai hasil kinerja yang dilaksanakan bawahan sudah sejalan terhadap rencananya, perintahnya, tujuannya atau kebijaksanaan yang sudah ditentukannya.⁴⁰ Pengawasan bisa diartikan sebagai evaluasi terhadap kegiatan mengukur serta verifikasi rangkaian tahapan yang ada dengan berkelanjutan.⁴¹

Terdapat beragam alasan supaya mengetahui penyebab gagalnya organisasi ataupun kesuksesan organisasi lain. Namun permasalahan

³⁸ S.Prajudi Atmosudirjo, Op.cit., hlm.84.

³⁹ Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.78.

⁴⁰ Soewarno Hadayaningrat, 2004, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.74.

⁴¹ Suriansyah Muhairni, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.4.

yang berulang-ulang pada kegagalan suatu organisasi ialah tidak ada atau kurangnya pengawasan yang memadai di dalamnya. Lebih jauh pengawasan menurut Bagir Manan yaitu ikatan kesatuan supaya bandul terbebas otonomi tidak bergerak jauh yang menyebabkan penurunan hingga memberi ancaman terhadap kesatuannya, namun pengawasan yang merupakan pengikat juga tidak bisa ditarik dengan kencang, dikarenakan bisa mengakibatkan kebebasan desentralisasi akan menurun bahkan bisa terputus.⁴² Adapun menurut Suyatno, pengawasan ialah segala usaha atau aktivitas memahami serta mengevaluasi realita yang terjadi terhadap berlangsungnya suatu aktivitas sudah sejalan dengan yang seharusnya atau belum.

Definisi dari pengawasan dapat disimpulkan kurang lebih sebagai proses pengamatan guna mengetahui apakah suatu perbuatan yang telah dilakukan atau dikerjakan telah sesuai dengan rencana dan tujuan awalnya. Pengawasan merupakan upaya sistematis dalam penerapan standarisasi pelaksanaan yang bertujuan merencanakan dan melakukan perbandingan aktivitas realitasnya dan standarisasi yang sudah ditentukan sebelumnya guna mengukur penyimpangan, menentukan perilaku untuk memperbaiki hal yang dibutuhkan supaya memberi jaminan terhadap seluruh sumber daya organisasi dimanfaatkan dengan efisien guna tercapainya tujuan yang ada.

⁴² Repository.unpas.ac.id. Diakses pada 29 July 2021

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan, pendapat oleh Sujamto yakni supaya memahami serta mengevaluasi realita yang terjadi terhadap berlangsungnya suatu aktivitas, sudah berjalan dengan seharusnya atau belum. Adapun pengawas memiliki tujuannya, pendapat oleh Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, yakni :⁴³

1. Memberi jaminan kestabilan pelaksanaannya sejalan terhadap rencananya, kebijaksanannya, maupun pemerintahnya.
2. Menciptakan ketertiban koordinasi kegiatannya.
3. Melakukan pencegahan boros serta terjadinya penyelewengan.

Fungsi pengawasan dilakukan ialah supaya menciptakan kendali maupun kontrol dan menilai seluruh kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk memperbaiki bila terdapat kekeliruan maupun penyimpangan sebelum menjadi lebih parah. Pengawasan juga berfungsi untuk membantu seluruh organ menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan melakukan analisis, menilai, merekomendasikan, serta menyampaikan pelaporan tentang aktivitas yang diperiksanya.

⁴³Herma Yanti, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", Jurnal Lex Specialis, 2017.

Pengawasan memiliki salah satu fungsi yaitu untuk menghindari penyimpangan, namun apabila penyimpangan tersebut telah ataupun terlanjur terjadi maka peran dari fungsi pengawasan disini ialah untuk mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang telah ditetapkan semula dalam perencanaan. Pengawasan dapat berfungsi untuk meminimumkan biaya dan juga meminimumkan kegagalan yang akan terjadi. Hal itu dikarenakan organ yang diawasi akan bertindak dengan lebih hati-hati dan mempertebal rasa bertanggung jawab mengenai suatu hal yang dikerjakannya. Hal tersebut tentunya meminimumkan terjadinya kegagalan.

Adapun fungsi pengawasan menurut Rahman, yaitu:

1. Supaya memahami apakah suatu hal sudah berlangsung sejalan terhadap perencanaan yang sudah ditentukan.
2. Supaya memahami apakah suatu hal sudah berlangsung sejalan terhadap perintah maupun prinsip yang sudah ditentukan.
3. Supaya memahami hal yang merupakan kelemahan serta kesulitannya, maka bisa dilakukan perubahan guna melakukan perbaikan dan pencegahan kesalahan yang berulang.

4. Supaya memahami apakah suatu hal sudah berlangsung secara efisien serta apakah bisa dilakukan perbaikan yang mendalam, maka bisa mendapatkan efisiensi yang benar.

Merunut pada beberapa uraian diatas maka kesimpulannya, fungsi pengawasan yaitu supaya mengetahui berlangsungnya pekerjaan, kinerja, serta hal-hal yang berkaitan apakah sudah sejalan terhadap perencanaannya atau belum, dan memberi pengukuran tingkatan kesalahan yang ada, maka dapat dilakukan perbaikan dan pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu untuk dapat membuatnya menjadi lebih baik. Tujuan yang diinginkan bisa tercipta oleh organisasi yang merupakan fungsi pengawasannya tersebut. Hal itu diarenakan setiap organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan hal tersebut akan lebih efektif jika dilakukan dengan tindakan pengawasan.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat beberapa macam pengawasan yang dilaksanakan pada saat menjalankan tugas pengawasan. Jenis-jenis dari pengawasan yang dilakukan sangatlah beragam.

Jenis pengawasan yang dilihat dari sisi kedudukan badan ataupun organ yang melakukan pengawasan yaitu pengawasan internal dan ekstern. Adapun maksud dari jenis pengawasan tersebut ialah :⁴⁴

⁴⁴ Inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id. Diakses pada 29 Juli 2021.

1. Pengawasan internal, yakni kegiatan mengawasi yang dilaksanakan dari individu maupun badan yang ada di lingkungan maupun unit organisasi atau lembaga yang berkaitan. Kegiatan mengawasi dilaksanakan masih di dalam lingkup organisasi ataupun pemerintahan itu sendiri. Pengawasan internal biasa dilakukan oleh atasan ataupun pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya. Pengawasan internal dapat dilaksanakan melalui pengawasan atasan langsung ataupun melekat.
2. Pengawasan eksternal, yaitu pengawasan ataupun pengecekan yang dilaksanakan oleh bagian yang mengawasi yang ada diluar unit organisasi atau lembaga yang sedang diawasi. Contoh dari pengawasan ini ialah BPK (Badan Pengawasan Keuangan) .

Adapun jenis pengawasan lainnya ialah jenis kegiatan mengawasi dilihat dari segi waktunya. Pengawasan macam ini berarti pengawasan preventif maupun represif. Adapun maksud dari jenis pengawasan tersebut yaitu :

1. Pengawasan preventif, arti dari pengawasan ini ialah pengawasan yang bersifat mencegah. Pengawasan ini biasanya dilakukan sebelum aktivitas dilaksanakan, bermaksud supaya melakukan pencegahan terjadinya penyelewengan sedini mungkin. Kegiatan mengawasi

dilaksanakan sebelum dikeluarkan kebijakan pemerintahan. Hal tersebut menghindari supaya Pemda tidak mengambil peraturan yang bisa bertentangan terhadap aturan UU yang ada.

2. Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilaksanakan ketika telah terjadi penyimpangan atau kesalahan pada saat melaksanakan kegiatan. Pengawasan represif memiliki sifat korektif serta pemulihan perilaku yang salah. Pengawasan represif biasanya dilakukan dalam bentuk penangguhan ataupun pembatalan terkait suatu kebijakan yang telah dikeluarkan.

Selain itu terdapat pula jenis pengawasan yang ditinjau berdasarkan objek yang diawasi. Jenis pengawasan tersebut mencakup kegiatan mengawasi dari sisi hukum (*rechtmatigheid*) serta sisi manfaatnya (*doelmatigheid*). Adapun pengawasan dari segi hukum ialah pengawasan yang berarti mengevaluasi segi ataupun penimbangan yang sifatnya umum ataupun legalitas, yakni sisi *rechtmatigheid* dari perilaku pemerintah. Sementara itu, kegiatan mengawasi dari sisi kemanfaatannya yaitu pengawasan yang berarti mengevaluasi valid atau tidak perilaku pemerintahan dari sisi ataupun pertimbangan kemanfaatan.

Selain yang telah disebutkan diatas terdapat juga jenis pengawasan lain yaitu pengawasan langsung maupun tidak. Jenis

kegiatan mengawasi dengan langsung yaitu dilaksanakan individu dari pimpinan maupun pengawas melalui pengamatan, penelitian, pemeriksaan, serta pengecekan mandirisecara langsung di tempat kegiatan ataupun ditempat pekerjaan, dan juga menerima pelaporan dengan langsung dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan.. Pengawasan jenis ini biasanya dilakukan dengan isnpeksi. Sedangkan kegiatan mengawasi tidak langsung berarti kegiatannya dilaksanakan melalui pembelajaran pelaporan yang diperoleh dari pelaksanaanya secara lisan atau tertulis dan mempelajari opini warga dan lainnya namun tanpa pengawasan secara langsung ditempat kejadian.

D. Tinjauan Umum Pengawasan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup ialah kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang supaya melaksanakan pengawasan lingkungan kehidupan ataupun pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dipusat maupun daerah guna melihat ketaatan suatau usaha ataupun aktivitas pada aturan UU yang memiliki kaitan terhadap lingkungan hidup serta untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana para pelaku usaha ataupun kegiatan mematuhi aturan yang disebut dalam dokumen izin lingkungan yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang-Undang PPLH dapat diartian bahwasanya, pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan hidup yaitu dilakukan dengan langsung ataupun tidak dari pegawai negeri yang memperoleh surat tugasnya supaya melaksanakan pengawasan terhadap lingkungan hidup ataupun pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dipusat ataupun daerah, aktivitas itu memiliki tujuan dalam pemeriksaan serta memahami tingkatan kepatuhan yang memiliki tanggung jawab aktivitas maupun upaya pada kebijakan UU yang berhubungan terhadap permasalahan lingkungan hidup mencakup pengawasan pada kepatuhan ketentuan yang sudah ditulis pada perjanjian ataupun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ataupun upaya pengelolaan lingkungan (UKL) serta upaya pemantauan lingkungan (UPL).⁴⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengawasan lingkungan hidup itu sendiri dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup guna memeriksa ataupun mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha maupun pelaku kegiatan terhadap lingkungannya. Hal ini bertujuan agar setiap pelaku usaha atau kegiatan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak semata-mata hanya terfokus dan tertuju terhadap keuntungan dari pada kegiatan dan usahanya. Hal ini juga agar pelaku usaha dan/atau kegiatan menyadari betapa pentingnya kelestarian

⁴⁵Hamran Hamid dan Bambang Pramdyanto, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, hlm.21.

lingkungan bagi keberlangsungan kehidupan sehingga diadakan pejabat khusus guna mengawasi hal tersebut.

2. Tujuan Pengawasan Lingkungan Hidup

Banyak sekali tujuan dari pada dilakukannya pengawasan terhadap lingkungan hidup. Tujuan yang dimaksud antara lain memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status kepatuhan pelaku usaha maupun aktivitas pada aturan UU yang berkaitan terhadap lingkungan. Selain itu pengawasan lingkungan hidup juga bertujuan agar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat terjamin dengan baik dalam rangka usaha melaksanakan infrastruktur yang berkelanjutan serta memiliki wawasan lingkungannya.

Selain untuk tujuan evaluasi ataupun penilaian terhadap tingkat ketaatan suatu pelaku usaha dan/atau kegiatan, pengawasan terhadap lingkungan hidup juga ditujukan sebagai suatu tindakan preventif atau pencegahan yang mana dimaksudkan para pelaku usaha dan/atau kegiatan akan lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya ketika menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha dan/atau kegiatan merasa diawasi oleh pihak berwenang sehingga ia akan berpikir untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan sekitar sehingga tidak akan mendapatkan sanksi yang akan merugikan usaha yang dijalankan.

Lebih lanjut mengenai tujuan dari pada pengawasan lingkungan hidup juga disebutkan atau dijabarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disebutkan, tujuan dari pengawasan lingkungan hidup antara lain:⁴⁶

- a. Supaya memahami pelaksanaan kewajiban yang sudah termaktub di peraturan perundang-undangan pada bidang pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.
- b. Supaya mengetahui pelaksanaan kewajiban saat mengelola serta memantau lingkungan yang juga tertulis pada Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
- c. Supaya mengetahui tingkatan kepatuhan penanggung jawab usaha maupun kegiatan pada ketentuan peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.
- d. Supaya melakukan pencegahan adanya pencemaran maupun perusakan Lingkungan hidup.

Tujuan yang disebut diatas menjabarkan mulai dari tujuan pengawasan yang bersifat mengawasi, mengevaluasi, hingga kepada tujuan yang bersifat preventif. Selain hal yang dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga dapat

⁴⁶ dlhk.jogjaprovo.go.id. Diakses pada 20 Januari 2021

mengetahui ataupun mengartikan tujuan dari pengawasan lingkungan hidup sebagai berikut:⁴⁷

- a. Untuk melakukan peninjauan, penilaian, penetapan status kepatuhan pihak perusahaan, yaitu seberapa jauh usaha yang dilaksanakan terhadap pemenuhan serta pematuhan keseluruhan peraturan dan persyaratan perizinan yang dipunyai.
- b. Untuk melakukan peninjauan kembali serta pembaruan data informasi pihak industrinya yang sudah didapatkan sebelumnya.
- c. Untuk melakukan identifikasi peluang bahan yang bisa berbahaya serta mengandung racun dan usulan terkait usaha menanggulangi untuk lingkungan.
- d. Untuk melakukan pemantauan kualitas limbah cair maupun emisi lainnya serta jika dibutuhkan pemantauan kualitas *ambient* (badan air penerima)
- e. Untuk kepentingan dalam mengolah data informasi yang diperoleh pada sistem mengelola informasi lingkungan hidup untuk penanggung pemakaian yang efisien di masa depan.
- f. Untuk melaksanakan konfirmasi atas kehadiran mengenai pelaporan maupun aduan mengenai adanya pelanggaran ataupun kejahatan lingkungan hidup.

Semua sasaran utama daripada diadakannya suatu pengawasan terhadap lingkungan hidup tidak lain dalam rangka mewujudkan suatu

⁴⁷ Hamran Hamid dan Bambang Pramdyanto, Loc.cit., hlm.3

usaha dan/atau kegiatan yang baik dengan hasil maksimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Maka dari itu dilakukan pengawasan untuk membuat tindakan pereventif bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan sehingga merasa memiliki suatu tanggung jawab terhadap lingkungan yang mana hal tersebut diawasi sehingga akan berpikir jika ingin melakukan tindakan yang dilarang ataupun tindakan yang dapat merugikan lingkungan serta juga menjadi suatu evaluasi dan hal yang dapat menjadikan langkah dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah ataupun instansi terkait.

3. Ruang Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup

Yang dimaksud ruang lingkup ialah luasnya subjek yang dimaksud dalam suatu kajian atau pembahasan. Hal ini juga berarti batasan-batasan pada konteks pembahasan tertentu atau dengankata lain yang menjadi suatu focus pada suatu kajian atau pembahasan. Adapun ruang lingkup pengawasan lingkungan hidup berarti sesuatu yang menjadi focus pada kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Hal ini bisa berarti aspek apa sajakah yang menjadi konteks pembahasan ataupun menjadi suatu subjek penting yang dimaksud didalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan mencakup beberapa aspek yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan yang memiliki kaitannya terhadap lingkungan hidup maupun ketentuan yang terdapat pada izin lingkungan serta izin Perlindungan

maupun Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilansir dari laman internet system informasi lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adapun ruang lingkup dari pada pengawasan lingkungan hidup ialah:⁴⁸

- a. Pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan;
- b. Pengendalian pencemaran air;
- c. Pengendalian pencemaran emisi sumber tidak bergerak;
- d. Pengendalian pencemaran emisi sumber bergerak;
- e. Pengendalian pencemaran limbah B3;
- f. Pengendalian pencemaran limbah Padat;
- g. Pengendalian pencemaran udara ambient dan kebisingan;
- h. Pengelolaan Kawasan Dilarang Merokok (KDM);

Selain hal tersebut ruang lingkup dari pengawasan lingkungan hidup juga bisa dikelompokkan atau dibagi ke dalam beberapa aspek. Aspek yang dimaksud dalam hal ini dapat dijelaskan seperti:

- a. Aspek hukum (aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dan juga termasuk peraturan daerah yang berlaku di bidang lingkungan hidup)
- b. Aspek perizinan yang dipunyai usaha maupun aktivitas (izin usaha, surat izin tempat usaha, izin ordonansi (HO), izin pembuangan limbah cair, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin amdal, dan juga izin

⁴⁸ Silica.online. Diakses pada 22 Januari 2021

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lain (izin PPLH).

- c. Aspek kesiagaan serta tanggap darurat yang dipunyai oleh aktivitas usahanya.
- d. Aspek saran serta tindak akibat pelanggaran yang dilakukan.

Ruang lingkup atau dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai gari besar atau hal yang merupakan focus kegiatan kerja dari pada pengawasan lingkungan hidup secara umum dapat dibagi atas 3 kegiatan yakni aktivitas mempersiapkan pengecekan, pelaksanaan kegiatan, dan aktivitas sesudah pengecekan. Penjelasan yang lebih rinci terkait kegiatan tersebut ialah:⁴⁹

- a. Mempersiapkan pengecekan
- b. Mengami kepatuhan
- c. Mengumpulkan informasi maupun data serta aktivitas pengambilan sampel, dokumen, serta penyusunan sketsa
- d. Penyusunan pelaporan
- e. Langkah tindak lanjut aktivitas pengecekan, yakni menyampaikan hasil pengecekan, memberi petunjuknya, memberi sanksi bagi yang melakukan pelanggaran serta patut menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (sanksi administrasi), penindakan atau pemberian sanksi yang lebih berat.

⁴⁹ Isnaini Umroifun Afifah, 2019, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan*, hlm.26.

4. Sumber Kewenangan Pengawasan Lingkungan Hidup

Sumber kewenangan yang dimaksud ialah suatu aturan UU maupun kebijakan yang memberi kewenangan pada pengawas Kementerian Negara Lingkungan Hidup, instansi yang memiliki tanggung jawab pada aspek lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ada di provinsi, kabupaten, ataupun kota yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas mengawasi, memeriksa, menilai, mengumpulkan bahan keterangan melalui pengecekan di tempat produksi ataupun tempat usaha maupun aktivitas yang merupakan objek pengawasan pada aspek lingkungan hidup.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat dari pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal 71 di dalam Undang-undang tersebut Menteri / Gubernur / Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) merupakan jabatan fungsional karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD sebagai pengawas lingkungan hidup dapat fokus dan lebih mandiri dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun bunyi dari Pasal 71 Undang-Undang PPLH ialah:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Selain itu tata kerja seperti tugas, wewenang, dan kedudukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup juga memiliki landasan hukum yang diatur detail pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu mengenai pengangkatan, mutasi, pemberhentian dari pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup juga diatur secara detail dan memiliki landasan hukum pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Sumber kewenangan daripada pengawasan lingkungan hidup juga biasanya dimiliki atau diatur oleh masing-masing Peraturan Daerah. Setiap

Daerah memiliki landasan hukumnya sendiri mengenai pengawasan lingkungan hidup. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki sumber kewenangan mengenai pengawasan lingkungan hidup pada Perda yang dibuatnya. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konteks mengenai pengawasan diatur pada BAB XIII pada Perda Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Di Kabupaten Sidrap pengawasan terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap terdapat beberapa bidang di dalam struktur organisasinya, salah satunya ialah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dimana bidang tersebut menaungi seksi pemantauan lingkungan. Adapun sumber kewenangan daripada pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap ialah Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Disebutkan dalam Pasal 18 (1) Perbup Kabupaten Sidrap Nomor 42 Tahun 2019 bahwa “Seksi pemantauan lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pemantauan lingkungan”

5. Wewenang Pengawas Lingkungan Hidup

Wewenang pengawas lingkungan hidup ialah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan dalam bertindak pada saat melaksanakan tugas. Namun dalam menggunakan wewenangnya, pejabat pengawas lingkungan hidup tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang melainkan harus sejalan terhadap ketentuan UU serta kebijakan yang ada. Pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewenangan, yaitu:⁵⁰

- a. Melaksanakan kegiatan memantau
- b. Meminta keterangan;
- c. Menyusun salinan dari dokumennya maupun menuliskan pencatatan yang dibutuhkan;
- d. Mengunjungi suatu tempat;
- e. Melakukan dokumentasi;
- f. Merekam audio visual;
- g. Menlakukan pengambilan sampel;
- h. Mengecek peralatannya;
- i. Mengecek instalasi maupun alat transportasinya; serta
- j. Melakukan perhentian terhadap suatu pelanggaran.

Selain kewenangan menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup, wewenang dari pejabat pengawas lingkungan hidup juga dijabarkan secara rinci pada Keputusan Menteri

⁵⁰Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota. Adapun wewenang yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota ialah:⁵¹

- a. Melakukan pemantauan usaha maupun kegiatan yang memiliki peluang mengakibatkan pencemaran serta merusak lingkungan hidup;
- b. Meminta keterangan dari pihak penanggung jawab usahanya tentang kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengendalikan pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup;
- c. Menyusun salinan dari dokumennya serta menuliskan pencatatan yang dibutuhkan;
- d. Memasuki suatu wilayah yang berpeluang jadi penyebab adanya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidupnya;
- e. Menentukan contoh di titik yang dibutuhkan terhadap wilayah usaha maupun kegiatannya;
- f. Mengecek peralatan maupun instalasi yang dipakai dalam mengendalikan pencemaran maupun kerusakan lingkungan kehidupan;
- g. Mengecek kendaraan yang dipakai dalam pemindahan serta pengangkutan limbah ataupun bahan kimia lain;

⁵¹Pasal 5 Paragraf (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota.

- h. Meminta keterangan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap usahanya.

E. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin adalah suatu pernyataan mengabdikan atau persetujuan membolehkan. Izin merupakan persetujuan oleh penguasa didasarkan atas UU ataupun aturan pemerintahan terhadap situasi yang bisa menyeleweng dari beberapa kebijakan larangan UU. Izin bermakna yaitu dispensasi atas terlepasnya maupun terbebasnya dari larangan. Izin adalah tanda persetujuan dari penguasa didasarkan atas Undang-Undang supaya memberi peluang untuk melaksanakan perilaku yang umumnya tidak diperbolehkan.

Perizinan berarti memberi legalitas terhadap individu maupun pelaku usaha atau suatu aktivitas, yang berbentuk izin dan tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrument yang terbanyak dimanfaatkan pada hukum administrasi, hal tersebut digunakan untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sistem perizinan memberi struktur supaya tiap aktivitas dilaksanakan bisa sejalan terhadap UU yang mana tindakan perilaku tercela, tapi bisa diterapkan pengawasan.

Perizinan merupakan adalah wujud dari pelaksanaan fungsi peraturan yang sifatnya mengendalikan hal yang dipunya pemerintahan pada aktivitas yang dilaksanakan warga. Izin merupakan instrumen yang

yuridis yang dipergunakan pemerintahan supaya memberi pengaruh masyarakatnya agar mematuhi cara yang diberikannya supaya tercapainya tujuan yang nyata.⁵² Marbun dan Mahfud memberi definisi atas izin yakni jika pembuat peraturan pada umumnya tidak memberi pelarangan terhadap suatu perilaku dengan syarat dilaksanakan sejalan terhadap kebijakan yang ada. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perilaku itu yakni sifatnya izin.

Lebih lanjut Lutfi Efendi memberi definisi terhadap izin yaitu tanda persetujuan dari penguasa yang didasarkan atas UU maupun aturan pemerintahan pada situasi tertentu yang menyalahi ketentuan pelarangan UU. Izin bisa didefinisikan yaitu dispensasi ataupun pembebasan terhadap pelarangan yang ada.⁵³ Vander Pot menyebutkan izin ialah perilaku tingkah laku yang pada umumnya tidak diperbolehkan, namun diperkenankan dengan tetap menaati prosedur yang sudah ditentukan terhadap hal yang konkrit pada definisi yang sederhana, tahapan memberi izin bisa diberi yaitu kumpulan aktivitas yang terdapat pengecekan suatu objek izin dan kriterianya dengan substantif memiliki ketergantungan terhadap pihak atas kepentingannya terhadap objek itu.

Perizinan juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan sebagai upaya menata aktivitas yang terdapat celah menciptakan gangguan untuk umum dengan adanya mekanisme

⁵² Repository.uin-suska.ac.id. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

⁵³ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bayu Media Sakti Group, Malang, hlm.20.

perizinan. Maka dari itu, ketentuan perizinan perlu berdasarkan atas prinsip mengenai aktivitas yang memiliki peluang terciptanya gangguan pada umumnya tidak diperbolehkan, kecuali sudah mempunyai izin dari pemerintahan atau instansi yang memiliki wewenangnya. Hingga pemberian perizinan dari pemerintahan pada individu serta badan hukumnya dilakukan dengan adanya surat keputusan yang kemudian jadi ranah hukum administrasi negara.

Kesimpulannya, perizinan yaitu bagian instrumen atas pengendalian hidup bermasyarakat supaya tetap pada jalurnya tidak menyimpang dari kebijakan hukum yang ada dan memberi batasan kegiatan warga supaya tidak membawa kerugian untuk individu lainnya. Maka dari itu, perizinan juga dapat dikategorikan sebagai instrument dalam mencegah ataupun r sebagai preventif instrumental. Perizinan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan dari Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah terhadap sutau kondisi yang menyalahi kebijakan larangan aturan UU. Izin adalah kewenangan administratif yang dimiliki oleh pemerintah sebagai salah satu sarana untuk mengawasi aktivitas masyarakat.⁵⁴

2. Fungsi Perizinan

Izin dipergunakan untuk alat oleh penguasa yang dimana dalam hal ini adalah pemerintah dalam rangka membawa pengaruh terhadap warga

⁵⁴ Muhammad Zulfan Hakim, "Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", Jurnal Hukum Islah, 2012, hlm1.

supaya menuruti cara yang diberikannya agar tercipta tujuannya yang diinginkan. Izin yang merupakan suatu alat memiliki fungsi untuk instrument dalam memberi arahan perilaku, rekayasa, serta merancang warga yang makmur serta adil, sementara itu perizinan pun bisa memiliki fungsi menciptakan ketertiban bermasyarakat.

Ketentuan mengenai perizinan tidak hanya berfungsi untuk menertibkan masyarakat saja tetapi juga berfungsi sebagai pengatur. Adapun yang dimaksud dengan fungsi mengatur ialah perizinan yang tersedia bisa dilaksanakan sejalan terhadap yang ditujuannya, maka tidak ada kekeliruan dalam penggunaan izin yang diperolehnya, maka fungsi dari pengaturannya ini bisa dikenal dengan fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁵⁵ Sedangkan maksud dari fungsi penertib di dalam perizinan ialah bermaksud supaya izin pada tiap kawasan wirausaha, bangunan, serta aktivitas warga lain tidak bertentangan dengan yang lainnya, maka dapat tercipta ketertiban di tiap sisi hidup bermasyarakat.

Perizinan dengan teoritisnya, berfungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :⁵⁶

a. Instrumen rekayasa pembangunan

Pemerintahan bisa menciptakan regulasi maupun ketentuan yang memberikan keuntungan bagi pertumbuhan sosial

⁵⁵ Andrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.193.

⁵⁶ Adrian Sutedi, Ibid., hlm.198.

ekonomi. Perizinan yaitu instrumen yang memiliki manfaat didasarkan atas tujuannya serta prosedur dari pemerintahan. Apabila prosedur izin dilaksanakan melalui proses tertutup, tidak ada hukum kepastiannya, rumit, serta dilaksanakan melalui cara yang tidak baik, hal ini berakibat izin tersebut dapat menjadi hambatan untuk perkembangan sosial perekonomian daerah. Sedangkan sebaliknya, makin mudah, efektif, serta juga transparan proses tahapan memberi perizinan dilaksanakan, hal ini berarti makin besar kemampuan izin tersebut menjadi instrumen rekayasa infrastruktur. Dengan demikian, baik buruknya ataupun tercapai tidaknya bergantung terhadap tahapan yang sudah ditentukan serta dilakukan.

b. Fungsi Keuangan

Perizinan sebagai sumber pendapatan suatu bangsa. Pemerolehan lisensi serta perizinan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan retribusi perizinan. Namun retribusi perizinan hanya dapat dilakukan melalui ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Penarikan retribusi perizinan hanya boleh dilakukan jika ada dasar hukum, dalam hal ini ialah Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah. Penentuan biaya retribusi izin tidak diperbolehkan lebih dari kemampuan warganya dalam membayarkannya. Tapi, pada beberapa aspek strategis berkenaan pada daya pendukung lingkungan untuk

infrastruktur, biaya retribusi perizinan tidak dibolehkan sangat murah serta mudah, karena mengakibatkan kerusakan pada lingkungan serta turunnya daya pendukung kelestarian terhadap lingkungan.

c. Pengaturan

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrument bagi pengaturan tindakan dan juga perilaku masyarakat. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini dapat mengontrol tingkah laku warga. Hal ini tercantum pada prinsip pemungutan perpajakan, sehingga perizinan bisa memberi pengaturan pada pilihan perilaku warganya. Maka dari itu, perlu terdapat korelasi diantara tujuan diberikannya layanan perizinan dan persyaratan yang sudah ditentukan.

3. Tujuan Perizinan

Pada umumnya, perizinan ini bertujuan supaya mengendalikan kegiatan pemerintahan terhadap suatu hal yan kebijakannya tentang pedoman yang perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan maupun pejabat yang memiliki kewenangan. Perizinan, tujuannya bergantung terhadap realitas yang terjadi. Namun demikian, tujuan dari perizinan dapat disebutkan sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁷ Junisarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, hlm.128

1. Harapan dalam pengendalian suatu kegiatan;
2. Pencegahan terhadap bahaya untuk lingkungannya;
3. Harapan melakukan perlindungan terhadap suatu objek;
4. Ingin membagikan sedikit benda;
5. Memberi arah dan penyeleksian individu serta kegiatan, yang mana pengurusnya perlu memenuhi persyaratan.

Selain yang disebutkan diatas, perizinan juga memiliki beberapa tujuan lainnya, yaitu :

1. Ada kepastian hukumnya
2. Melindungi kepentingan umumnya
3. Mencegah suatu kerusakan maupun pencemaran pada lingkungan
4. Distribusi yang merata untuk suatu barang
5. Pengendalian terhadap suatu kegiatan

Selain dari pada itu, tujuan perizinan juga dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu:

1. Dari sisi pemerintah

Tujuan perizinan dari sisi pemerintah ialah supaya melakukan aturan dan kebijakan yang termaktub di peraturan itu sudah selaras terhadap realita maupun praktiknya serta memberi pengaturan ketertiban pada pelaksanaan. Selain dari pada itu, perizinan bisa dijadikan sumber pendapatan untuk

suatu daerah. Perizinan mampu menaikkan sumber pendapatannya dikarenakan pada setiap permintaan permohonan izin diharuskan membayar biaya retribusi. Biaya retribusi ini bisa mencukup serta menaikkan pembiayaannya pada infrastruktur.

2. Dari sisi masyarakat

Adapun tujuan pemberian izin dari sisi masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Terdapat kepastian hukumnya
2. Terdapat kepastian haknya
3. Memberi kemudahan dalam memperoleh fasilitas.

Jika bangunan yang didirikan telah memiliki izin, hal ini berarti bisa memberi kemudahan untuk memperoleh fasilitasnya.

Pemaparan umum tentang tujuan tersebut, sehingga kesimpulannya izin merupakan fungsi yang dipergunakan pemerintahan sebagai alat dalam memberi pengaruh warga supaya memenuhi cara yang diperintakkannya, hal ini guna mencapai suatu tujuan yang nyata.

4. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberi pada tiap individu dalam melaksanakan usahanya maupun aktivitas wajib Amdal atau UKL-UPL sebagai rangka melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang merupakan prasyarat mendapatkan perizinan usaha maupun aktivitas. Permohonan perizinan lingkungan diajukannya dengan tertulis dari penanggung jawab usaha maupun aktivitas yang berperan sebagai Pemrakarsa kepada walikota, gubernur, maupun menteri selaras terhadap kewenangan yang dimilikinya. Permohonan izin lingkungan itu dikomunikasikan bersama dengan pengajuan evaluasi Amdal serta RKL-RPK ataupun pengecekan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan harus lengkap bersama dokumen Amdal ataupun formulir UKL-UPL, dokumen pendirian Usaha maupun Kegiatan, dan juga profil usahanya maupun aktivitas.

Setelah menerima permohonan izin lingkungan, pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri, gubernur, maupun bupati/walikota berkewajiban menyampaikan permohonan izin lingkungannya. Pengumumannya dilaksanakan dengan multimedia serta papan pengumuman yang ada di tempat usahanya. Warga yang merasakan dampak terhadap aktivitas itu bisa memberikan opini, sarannya, serta tanggapannya yang dikomunikasikan melalui wakil masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, ataupun bupati/walikota. Setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan juga dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ataupun Rekomendasi UKL-UPL. Izin Lingkungan setidaknya berisi :

- b. Persyaratan serta kewajiban yang dituliskan pada dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- c. Persyaratan serta kewajiban yang ditentukan walikota, gubernur, maupun menteri; dan
- d. Berakhirnya izin lingkungan

Pada suatu usaha maupun aktivitas yang sudah ada rencana oleh Pemrakarsa berkewajiban mempunyai perizinan perlindungan serta pengelolaan lingkungan kehidupan. Izin lingkungannya ini memuat total serta jenis izin perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup, hal ini selaras terhadap aturan UU. Izin lingkungan berakhir berbarengan terhadap berakhirnya perizinan Usaha maupun Kegiatan.